**Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Sereang**

**FITRIYANI**

**Abstract**

*This research aimed to determine the role of Village Consultative Bureau (BPD) in realizing Sereang Village autonomy system and all affecting factors.*

*This research was a descriptive research using case study approach. The research was conducted at Sereang Village of Maritengngae District in Sidenreng Rappang Regency. The population were 701 heads of family and seventy (70) of them accounted as sample. Research data was collected through observation, interviews, questionnaires with BPD members and Sereang people.*

*The results showed that the role of Village Consultative Bureau (BPD) in realizing Sereang Village autonomy system was not yet run optimally viewed from the legislative function by scoring 75,71% unfavorable, very good representation at 80%, and control functions were poor at 61,42%. The factors affecting the role of Village Consultative Bureau (BPD) in realizing Sereang Village autonomy system were poor education at 47,14%, experience at 50%, and severely hampered infrastructure at 61,42%.*

1. **PENDAHULUAN**

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pernerintahan Daerah telah turut pula mempengaruhi sistem pemerintahan di pedesaan. Di masa Orde Baru, desa tidak mengenal model demokrasi perwakilan, karena lembaga untuk membuat kebijakan desa lebih bersifat elitis yang terdiri atas para tokoh masyarakat yang menjadi elemen dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang unsur-unsurnya terdiri atas tokoh pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Namun, setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diterapkan, terjadi perubahan secara silnifikan dari segi struktur desa, karena prinsip pembagian kekuasaan antara pernerintah desa dengan wakil masyarakat yang bemama Badan perwakilan Desa, menjadi lebih jelas dan tegas

Pada saat lembaga perwakilan ini mulai disosialisasikan di desa, rata-rata respon masyarakat muncul secara beragam. Dapat dikatakan bahwa awalnya warga belum mengetahui apakah BPD itu, apa fungsinya, serta manfaatnya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Setelah dilakukan sosialisasi, meskipun mungkin belum sepenuhnya, rata-rata warga mulai memahami bahwa BPD berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat. Tugas-tugas BPD dalam persepsi masyarakat antara lain merumuskan peraturan-peraturan desa, sedangkan wewenangnya adalah mengawasi kinerja kepala desa. Sementara secara sederhana warga memahami bahwa tugas kepala desa digambarkan sebagai "mengayomi" masyarakat.

Perubahan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pernerintahan desa adalah perubahan penyebutan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa beserta fungsinya. Sesuai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22Tahun1999 tentang pemerintahan Daerah, Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa. Sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 hanya menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam idealitas yang diharapkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa menjadi mitra sejajar pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi ,idealitas demikian tidak mudah diwujudkan, mengingat banyak faktor yang mempengaruhi ditengah kemajemukan lndonesia dalam aspek budaya / adat istiadat , ekonomi, demografi dan sebagainya. Tidak jarang hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa, diwarnai oleh beberapa konflik. Tentu saja hal ini menrupakan dinamika demokrasi desa; akan tetapi apabila berlanjut dan terus- menerus, akan mengganggu pelaksanaan pembangunan di desa.

Pelaksanaan demokrasi desa khususnya mengenai keberadaan Badan Perwakilan Desa, yang dilakukan di Desa sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa lahirnya BPD telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara kepala desa (Badan Permusyawaratan Desa (BPD)) sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku lembaga legislatif. Selain itu, bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai *sense of legitimacy* merasa lebih ringan menanggung beban psikopolitik dalam membuat keputusan, setelah ditopang partnership dengan BPD.

Mencermati ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yakni (1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga Legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya

Di antara ketiga unsur di atas, Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga yang relatif baru dalam ranah kehidupan penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan pengganti dari lembaga yang dulu dikembangkan oleh Orde Baru melalui Undang-undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yaitu Lembaga Musyawarah Desa. Di awal kehadirannya, Badan ini dianggap oleh Pemerintah Desa akan mengambil peranan yang dapat mengurangi kewenangannya. Tapi disisi lain, adanya Badan ini dipandang dapat lebih memperkuat legitimasi produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Tidak jarang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan ini diwarnai dengan adanya perselisihan dengan pemerintah Desa mengingat kewenangannya yang besar. Dalam batas tertentu, adanya dinamika hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mendewasakan keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, pelantikan dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa, dibentuk Badan perwakilan Desa secara serentak di Kabupaten Sidrap. Pada Tahun 2004, sebutan Badan Perwakilan Desa dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa demikian juga fungsinya sebagaimana terurai di muka. Hal ini merupakan konsekwensi dari pemberlakuan undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.Desa Sereang adalah salah satu desa di Maritengngae membentuk Badan Perwakilan Desa pada sebelas tahun lalu tepatnya pada 2001. Pada waktu itu, hampir semua desa sibuk mempersiapkan pemilihan anggota BPD. Salah satu indikasi yang terlihat bahwa, lingkungan Rukun Tetangga (RT) 01 RW 01. pada waktu pertemuan RT, salah satu agenda yang dibahas adalah mengenai penunjukkan utusan yang mewakili untuk mengikuti pemilihan anggota BPD. Utusan ini mewakili Rukun Warga (RW) yang ada di Dusun Sereang, Dusun Salo Padang dan Dusun Pakenya, pemilihan anggota BPD mendasarkan pada sistem distrik yang ditentukan atas dusun yang ada di Desa Sereang. Dalam pemilihan ini, bakal calon anggota BPD dipilih oleh penduduk dalam dusunnya masing-masing.

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis mengangkat judul “Peranan BPD dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Sereang”.

1. **Pengertian Peranan**

Menurut kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminto ( 2006 : 31), mengemukakan istilah peranan ialah bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam sandiwara), bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia yang disusun oleh Sulchan Yasin, (2006:47) peranan diartikan sebagai "hal-hal yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada peristiwa". Suatu peranan dapat mencakup sikap, dan nilai-nilai serta jenis perilaku tertentu. Maka dapat ditarik kesimpulan mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang diemban tersebut, di dalam ruang lingkup organisasi yang dipimpinnya. Apabila Kepala badan permusyawaratan Desa sudah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan pertimbangan faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya, maka Badan Permusyawaratan Desa tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya.

1. **Kewenangan Desa**

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disanpaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib menyampaikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban tersebut.

Dari uraian di atas, tampak bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa, ada dua pelaku utama yang harus bekerja sama yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa tidak dapat semena-mena menetapkan aturan yang berkaitan dengan hajat masyarakat tanpa melalui persetujuan dari BPD. Menurut Dadang Juliantara (dalam Ma'ruf,2007:15) kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian desa, memelihara ketahanan dan ketertiban masyarakat di desa. sedangkan tugas-tugas legislatif diserahkan kepada ketua dan anggota BPD yang dipilih oleh rakyat setempat. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus perhatian adalah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

1. **Pemerintah Desa**

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan rmnerintah sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah (Surianingrat,2007:19). Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Dimana pemerintah memiliki arti kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan kepada bidang tugas atau fungsi

Terminologi pemerintahan menunjuk pada bidang tugas atau fungsi. Menurut the Liang Gie (2006:135) fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pun pertimbangan lainnya untuk melakukan suatu usaha kerjasama; aktivitas - aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabungkan menjadi satu kesatuan dan diserahkan tanggung jawab dari seorang pejabat atau kesatuan organisasi.

Pemerintah dalam pengertian sebagai organ berkaitan erat dengan pemerintahan yang menunjuk pada sejumlah fungsi. Menurut Siagian 2007:128), fungsi utama pemerintah pada hakikatnya adalah menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara moderen sebagai negara hukum (legal state), sedangkan fungsi retayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan. Mengenai fungsi utama pemerintah ini, Salusu (2008:8) nenyatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah mengatur, pemerintah, menyediakan fasilitas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Kepala desa dipilih dari penduduk desa yang memenuhi syarat dan dipilih langsung oleh penduduk desa. Sedangkan perangkat desa dapat terdiri atas (1) unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau tata usaha, (2) unsur pelaksana teknis lapangan, dan (3) unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun.

Sebagai sebuah bentuk tanggung jawab, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dijalankannya dalam rangka melaksanakan kewenangan desa. Menurut Widjaja (2005:125) tugas dan tanggung jawab kepala desa adalah (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, (2) membina kehidupan masyarakat desa, (3) membina perekonomian desa, (4) memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, (5) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, (6) mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, (7) mengajukan rancangan peraturan desa dan selanjutnya menetapkan sebagai peraturan desa setelah mendapat persetujuan BPD, dan (8) menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, tampak bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, utamanya yang menyangkut masyarakat desa, kepala desa harus meminta persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa dengan meminta persetujuan BPD, penerapan aturan tentang pungutan desa dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dalam penetapan APB Desa. Masyarakat melalui representasi BPD merasa sangat dilibatkan. Hal ini berbeda pada waktu sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pembuatan APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa) dilakukan oleh aparat kecamatan dan tidak pernah dimusyawarahkan.

* 1. **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah adalah Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Alasan Penelitian adalah kinerja BPD belum profesional hal ini menyebabkan roda pemerintahan Desa Sereang menjadi tersendat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yakni suatu tipe penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan tentang peranan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di desa Sereang

Dasar penelitian adalah metode survey, yaitu mengadakan pengamatan pada lokasi penelitian di mana data dikumpulkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang di teliti terhadap sebagian kecil dari mereka yang di anggap dapat mewakili.

Populasi adalah seluruh atau individu yang menjadi objek penelitian dengan kata lain populasi adalah kelompok yang menjadi sasaran pnelitian dalam usaha memperoleh informasi dan menarik kesimpulan (Ambo Enre, 2000 : 101).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sereang yang berjumlah 701 kk yang ada di tiga dusun yaitu Dusun Sereang 213 kk, Dusun Salo Padang 321 kk dan Dusun Pakenya 167 kk

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sasaran penelitian. Dalam pengumpulan data digunakan Random Sampling atau sampel acak dari populasi dengan mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga maka tidak akan dapat diteliti.

Masyarakat Sereang yang dijadikan sampel berjumlah 70 orang dengan kata lain hanya diambil 10% dari populasi yang ada. Penetapan sampel ini sesuai dengan pendapat Suharsimin Arikuntoro (2003 : 72) bahwa jika populasi besar dapat ditetapkan sampel antara 10% sampai 15% atau 25% sampai 50% sesuai dengan kemampuan peneliti yakni tenaga, waktu dan dana. Hal ini ditempuh oleh peneliti dalam rangka menetapkan besarnya sampel yang akan digunakan sebagai objek penelitian dengan berpedoman kepada pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel.

Berdasarkan rumusan sampel, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa Sereang, Kepala BPD sereang, dan Kepala Dusun Sereang, Kepala dusun Salo Padang dan Kepala Dusun Pakenya.

Adapun tehnik yang penulis gunakan dalam mencari data dalam penelitians ini adalah sebagai berikut :

* + - * 1. Pengamatan (Observasi)

Menurut Sugiyono (2007;166), bahwa observasi digunakan apabila penelitian peneliian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Sedangkan, Menurut Arikunto (2006;229), bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat“. Dengan demikian, observasi dilaksanakan untuk mengetahui keadaan lapangan sebenarnya yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian. Dalam hal ini, yang diobservasi ialah kegiatan peranan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

* + - * 1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2007;162) bahwa quisioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jadi, quisioner adalah salah satu tehnik pengambilan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini, quisioner diperuntukkan bagi semua sampel yang diambil.

* + - * 1. Wawancara

Menurut Sugiyono(2007;157), bahwa wawancara sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dengan demikian, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya direkam atau dicatat. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Kepala Desa Sereang, Kepala BPD dan Kepala Dusun didesa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

* + - * 1. Dokumentasi

Yakni pengumpulan data melalui berbagai dokumen, peraturan, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah analisis. Menurut Nazir (2005;346), mengemukakan bahwa :

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisislah, data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah terkumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi serta diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.

Analisis yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari obyek yang diteliti agar diperoleh gambaran yang jelas.

* 1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
1. **Fungsi Representasi**

Berdasarkan hasil olahan data, dapat diketahui penilaian responden mengenai mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi representasi. Sebanyak 56 orang atau 80% responden mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat baik dalam melaksanakan fungsi representasi. Selanjutnya sekitar 12 orang atau sebesar 17,45 % responden mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik. Kemudian sebanyak 2 orang atau sebesar 2,85 % responden mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang baik dalam melakukan fungsi representasi.Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian responden mengenai mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi representasi tergolong baik.

1. **Fungsi Legislasi**

Hasil olahan data menunjukkan tingkat penilaian responden mengenai fungsi legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sereang kurang berjalan dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari 53 responden atau 75,71 % menjawab kurang baik,10 responden atau 14,28% menjawab tidak baik , 5 orang responden yang menjawab baik dan 2 orang responden atau 2,85 menjawab fungsi legislasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sereang berjalan dengan baik.

1. **Fungsi Kontrol**

Hasil olahan data menunjukkan tingkat penilaian responden mengenai fungsi kontrol pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sereang kurang berjalan dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari 43 responden atau 61,42 % menjawab kurang baik,21 responden atau 30% menjawab baik , 3 orang responden yang menjawab sangat baik dan 3 orang responden atau 4,29 % menjawab fungsi Kontrol pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sereang berjalan tidak baik.

* 1. **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
1. **Pendidikan**

Hasil olahan data menunjukkan tingkat penilaian responden mengenai kualitas pendidikan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sereangkurang baik sehingga menghambat pelayanan masyarakat, yaitu sebesar 33 orang atau 47,14% mengatakan bahwa kualitas pendidikan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sereang kurang baik sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 25 responden atau 35,71 % mengatakan tidak baik. Selanjutnya sebanyak 10 orang atau 14,29% menjawab baik, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 2,86% mengatakan sangat baik.

1. **Pengalaman**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sereang sudah berpengalaman sebanyak 35 responden atau 50 %, sebanyak 17 orang atau 24,28 % menyatakan kurang berpengalaman, sebanyak 11 orang atau 15,71 menyatakan tidak berpengalaman sedangkan 7 orang responden atau 10 % yang menyatakan sangat berpengalaman.

1. **Kurangnya Sarana dan Prasarana.**

Hasil olahan data menunjukkan tingkat penilaian responden mengenai kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti komputer sangat menghambat pelayanan masyarakat, yaitu sebesar 61,42 % atau sebanyak 43 orang mengatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana kantor (komputer) sangat menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 21 responden atau 30% mengatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana kantor (komputer) menghambat pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya sebanyak 4 orang atau 5,71% menjawab kurangnya sarana dan prasarana kantor (komputer) kurang menghambat pelayanan kepada masyarakat, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 2,85 % mengatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana kantor (komputer) tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

1. **PENUTUP**
2. Pelaksanan fungsi BPD Desa Sereang belum berjalan secara optimal di lihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, representasi dan fungsi kontrol. Legislasi yang selama ini dijalankan hanya sebatas membahas rancangan peraturan desa dari lurah. Selam lima tahun berjalan belum ada peraturan desa yang berasal dari usul inisiatif BPD. Disamping itu proses pembuatan peraturan desa kurang dipahami oleh anggota BPD. Sebagai wakil dari penduduk desa, BPD telah menjalankan fungsinya dengan menyampaikan berbagai aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam menjalankan fungsi ini, tidak ada suatu forum khusus yang dibangun oleh anggota BPD, pelaksanaan fungsi kontrol yang dijalankan oleh BPD belum dapat berjalan secara maksimal.
3. Faktor yang mempengaruhi anggota BPD dalam melaksanakan fungsi adalah pendidikan, pengalaman, sarana dan prasarana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurahman,A. 2007. Optimalisasi Peran DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis,Raja grafindo Persada,Jakarta.

Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. Memahami Good Governance, PT.Gasya Media, Yogyakarta.

Amien, A. Mappadjantji,2005,Kemandirian Lokal : Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan pendidikan dari Perpektif Sains Baru, PT Gramedia,Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2003. Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Bandung

Cahyono, Heru, 2005, Konflik Elite Politik Pedesaan, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Dadang Juliantara, 2003. Pembaharuan Desa, PT. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Eko, Sutoro, 2005. Badan Perwakilan Desa ; Arena Baru Kekuasaan dan Demokrasi Desa, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Enre, Ambo, 2000. Pedoman Penulisan Skripsi Administrasi*.* Lephas. Makassar

Gie, The Liang, 2006, Kumpulan pembahasan Terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah di Indonesia, Karya Kencana,Yogyakarta.

Idrus, 2007, Hubungan Kerja Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda. Bina aksara.Jakarta.

IRE, 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah,IRE Press.Yogyakarta.

Juliantara, Dadang.2006, Arus Bawah Demokrasi,Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Lapera Pustaka Utama,Yogyakarta.

Kurniawan, Saefullah.2005.Pengantar manajemen organisasi.Binarupa Aksara.Jakarta.

Kusdi,2009,teori organisasi dan Administrasi,Jakarta,Salemba Humanika.

Maruf, A.Amar, 2007. Prospek Otonomi Desa. Alfabeta. Bandung.

Poerwodarminto, W.J.S.2006 *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta

Robbins, Stephen P. 2009. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta:Erlangga

Rasyid, Ryaas, Muhammad. 2006. Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Yasrif Watampone, Jakarta.

Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit, PT. Gramedia, Jakarta.

Setiawan Dharma, 2007. Pembangunan otonomi Desa, Pt.Raja grafindo Persada, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2007. Administrasi Pembangunan ; Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Akasara, Jakarta.

Sugiono, 2007, .*Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Suriadiningrat, Bayu, 2007. Desa dan KeBadan Permusyawaratan Desa (BPD)an Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Jakarta.

Syaukani, Dkk, 2007. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Tamim Faisal, 2002. Garadual Reformasi Birokrasi, LP3ES, Jakarta

Tjokroamidjojo Bintoro, 2002. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta

Thoha Mifta, 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wasistiono Sadu, Irwan Tahir.M, 2006. Prospek Pengembangan Desa, CV. Fokus Media, Bandung.

Wijaya HAW, 2005. Otonomi Desa, PT.Rajawali Press

Yasyin, Sulchan.2006 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*.Amanah, Surab